



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 259 /M.KOMINFO/04/2020

Jakarta, 13 April 2020

Klasifikasi : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pengecualian Pembatasan Sosial Berskala  
Besar pada Sektor Pos dan Logistik,  
Telekomunikasi dan Penyiaran

Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

di

Tempat.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa layanan pos dan logistik, telekomunikasi dan penyiaran merupakan faktor yang sangat penting dalam penanganan pandemik COVID-19 dan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan keamanan masyarakat, termasuk kegiatan *Work From Home* (WFH), *e-learning* serta layanan publik lainnya.
2. Agar dalam implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar dan/atau *physical distancing*, petugas resmi lapangan yang dibekali Surat Tugas dan identitas instansi dari penyelenggara pos dan logistik, telekomunikasi dan penyiaran serta petugas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dikecualikan dan tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan tetap memenuhi protokol kesehatan.

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Tembusan Yth.:

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.